



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Gattai Pataki (G010) Kota Palopo, Email : disapemopalopo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PALOPO
NOMOR : 800/ 1 /PORA/ 1 /2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOTA PALOPO,

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota

Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Palopo
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
11. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa di maksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan mempersiapkan jadwal pelaksanaan program kegiatan berkaitan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan pengguna produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat kecil.
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku,
- f. Memantau dan mengevaluasi program kerja setiap kegiatan yang telah dilaksanakan,
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia Barang/Jasa,
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Membuat laporan secara tertulis setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan

KETIGA

- i. Segala biaya yang digunakan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021, melalui DPA – SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021 dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di PALOPO
Pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas,



STURYADH, SH, MH, M.SI

Plt. Kepala Dinas Pembina Utama Muda
NIK. 19800312 199203 1 011

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Palopo di Palopo;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Palopo;
5. Masing - masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN 1 KEPUTUBAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAQA KOTA FALOPO

Nomor 400 / PORA.3.2021

Tanggal 04 Januari 2021

FENUNJUKAN NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTTK)
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAQA KOTA FALOPO TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Jenis Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Munir Dullah, SE 198005019 200502 1 001	Penata, III/c	Kasubag. Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA - <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</i> 1 Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan tatahar Realisasi Kinerja SKPD <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengupah/Verifikasi keuangan SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.19.01 2.19.01.2.01 2.19.01.2.01 2.19.01.2.01 2.19.01.2.01 2.19.01.5.02 2.19.01.2.02 2.19.01.2.02 2.19.01.2.02 2.19.01.2.02

				- <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2.19.01.2.0
				1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.19.01.2.0
				- <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2.19.01.2.0
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.19.01.2.0
				2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.19.01.2.0
				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.19.01.2.0
				- <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.19.01.2.01
				1. Pengadaan Mebel	2.19.01.2.07
				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.19.01.2.07
				- <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.19.01.2.08
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.19.01.2.08
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.19.01.2.08
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.19.01.2.08
				- <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.19.01.2.09
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.19.01.2.09.1
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.19.01.2.09.1

				<p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>2.19.01.2.0</p> <p>2.19.01.2.0</p>
2.	<p>Drs. Adil, M.Pd</p> <p>19670221 198603</p> <p>1 005</p>	<p>Pembina TK.I</p> <p>(IV/b)</p>	<p>Kepala</p> <p>Bidang</p> <p>Layanan</p> <p>Kepemudaan</p>	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</p> <p><i>- Penedarasan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten/Kota</i></p> <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (<i>Seleksi Pemuda Pelopor</i>)</p> <p>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda (<i>Bimtek Wirausaha Muda</i>)</p> <p>3. Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Kepemudaan - Penyusunan Perda Kepemudaan <p>4. Perencanaan, Pengadaan, Pemantapan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota</p>	<p>2.19.02</p> <p>2.19.02.2.01</p> <p>2.19.02.2.01</p> <p>2.19.02.2.01</p> <p>2.19.02.2.01</p> <p>2.19.02.2.01</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Gedung KNPI - Rehab Gedung KNPI 	
				<ul style="list-style-type: none"> 5. Penyelenggaraan Sekolah dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 	2.19.02.2.01
				<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> 	2.19.02.2.02
				<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas pemuda dan Organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota 	2.19.02.2.02
				<ul style="list-style-type: none"> - Lomba Film Pendek - Hibah KNPI 	
3.	Mansur, SE 19690704 199203 1 013	Pembina (Via)	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i> 	2.19.03
				<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 	2.19.03.2.02
				<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Keolahragaan 	2.19.03.2.03
				<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i> 	2.19.03.2.05
				<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi 	2.19.03.2.05
				<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Senam CarfreeDay - Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani 	

				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03
4	Makmur, S.Sos 19750306 200701 1 018	Penata TK.I (III/d)	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	- <i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> 1 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan (POPGA)	2.19.03.2.01 2.19.03.2.02
				- <i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i> 1. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi kabupaten/Kota - Pembinaan Atlet Muda - Hibah KONI	2.19.03.2.03 2.19.03.2.03
				- <i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i> 1. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi - Pemeliharaan sarana olahraga - Rehab Lapangan Tennis Indoor Sakotae - Rehab lapangan Volly Sektor (Sektor) Logaligo	2.19.03.2.05



Kepala Dinas,

SUYADIN, SH, MH, M.SI

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP.19690312.199203 1 011